

**DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020-2024 DI SUMATERA BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Lara Nais

2110012111112

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 38/Skripsi/HTN/FH/III-2025


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
Req No: 38/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Nais
Nomor : 2110012111112
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024 Di Sumatera Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Nurbeti, S.H., M.H (Pembimbing)



DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020-2024 DI SUMATERA BARAT

Lara Nais¹, Nurbeti S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: laraanaiss1911@gmail.com

ABSTRAK

The implementation of the administrative sanctions elimination policy is regulated in the regulation of the governor of west sumatra number 7 of 2022 concerning the elimination of administrative sanctions for late payment of motor vehicle tax and motor vehicle transfer fees and exemption from motor vehicle transfer fees. In the implementation of this policy, it turns out that there is an increase in taxpayer awareness to pay motor vehicle tax. Problem formulation: (1) What is the impact of the implementing the policy of eliminating administrative sanctions on motor vehicle taxpayer compliance and regional tax revenues in 2020-2024 in west sumatra? (2) What are the obstacles faced in implementing the policy of eliminating administrative sanctions on motor vehicle taxpayer compliance and regional tax revenues in 2020-2024 in west sumatra? (3) What are the efforts to overcome the obstacles faced in implementing the policy of eliminating administrative sanctions on motor vehicle taxpayer compliance and regional tax revenues in 2020-2024 in west sumatra? Type of research is sociological legal research; Data sources are primary data and secondary data; Data is analyzed qualitatively. Research result: (1) The impact of implementing the policy of eliminating administrative sanctions has an effect on increasing taxpayer compliance in paying motor vehicle tax and has a positive impact on regional income in west sumatra. (2) The obstacles faced in implementing this policy include, lack of human resources, taxpayer non compliance, administrative completeness, and geographical factors. (3) Efforts made to overcome obstacles by improving human resources, increasing taxpayer compliance, opening tax payment services, and evaluation.

Kata Kunci: Kebijakan, Sanksi Administrasi, Pajak Daerah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang diatur oleh Undang-Undang, yang bersifat memaksa dan digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.¹

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan diseluruh daerah di Sumate

Barat tak terkecuali di Kota Padang. Banyaknya penduduk di Sumatera Barat mempengaruhi potensi pajak kendaraan bermotor yang dapat dipungut dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang

¹ Akhmad Syarifudin, 2018, *Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen, hlm 12.

Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam penerapan kebijakan penghapusan atau pembebasan sanksi administrasi bersama Samsat Kota Padang, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayara pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan administrasi pengelolaan pajak daerah, serta mengurangi peningkatan utang pajak kendaraan bermotor, dan meningkatkan keakuratan database kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul; **“DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020-2024 DI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan wawancara.
4. Analisa Data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Sumatera Barat

Dampak dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi yaitu membebaskan atau menghapuskan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan adanya penerapan kebijakan sanksi administrasi ini bermanfaat untuk kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat.

Pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2024 kebijakan penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor diterapkan di Sumatera Barat tak terkecuali di Kota Padang. Saat kebijakan ini diterapkan, dalam kepatuhan dan penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024 dalam penerimaan pajak daerahnya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Sumatera Barat

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak
3. Kelengkapan Administrasi Wajib Pajak
4. Faktor Geografis

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Sumatera Barat

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
3. Membuka Pelayanan Pembayaran Pajak
4. Evaluasi

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat.
2. Kendala yang dihadapi BAPENDA Sumatera Barat meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kepatuhan wajib pajak, kelengkapan administrasi wajib pajak, dan faktor geografis.
3. Upaya yang dilakukan BAPENDA Sumatera Barat yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membuka pelayanan pembayaran pajak, dan evaluasi.

B. Saran

1. Agar dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga pemerintah dapat mengelola dan memanfaatkan pajak tersebut untuk kepentingan umum.
2. Mengenai kendala-kendala yang masih ditemui dalam penerapan kebijakan ini BAPENDA Sumatera Barat harus lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat agar tetap berkelanjutan.
3. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, BAPENDA Sumatera Barat dapat

memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah agar berkelanjutan.

4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Akhmad Syarifudin, 2018, *Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen

Supardi B, 2009, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Pengelolaannya*, UII Press, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Sumber lain

Mhd. Refki, Helmi Syamsir, 2024, *Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum*, Universitas Jambi

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.